

**PEMELIHARAAN ANAK JALANAN OLEH NEGARA  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL DKI JAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**RIKA SUKMA APRIANI  
03350009**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. HAMIM ILYAS. M.A.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AKHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2007**

**Dr. Hamim Ilyas, M. A.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Rika Sukma Apriani

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Rika Sukma Apriani

NIM : 03350009

Judul : Pemeliharaan Anak Jalanan Oleh Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsyiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H  
25 Januari 2008 M

Pembimbing I

  
**Dr. Hamim Ilyas, M. A.**

NIP. 150 235 955

**Gusnam Haris, S.Ag, M. Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Rika Sukma Apriani

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudari:

Nama : Rika Sukma Aprian

NIM : 03350009

Judul : Pemeliharaan Anak Jalanan Oleh Negara dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam al-Ahwal asy-Syakhsiyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1429 H  
25 Januari 2008 M

Pembimbing II

**GUSNAM HARIS, S.Ag, M.Ag.**

NIP. 150-289-263

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**PEMELIHARAAN ANAK JALANAN OLEH NEGARA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( STUDI DI DINAS BINA MENTAL  
SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DKI JAKARTA)**

Yang Disusun Oleh

**Rika Sukma Apriani**  
**03350009**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 22 Januari 2008 M/ 13 Muharram 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Muharram 1429 H  
28 Januari 2008 M



DEKAN

FAKULTAS SYARIAH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 150240524

PanitiaUjian Munaqosyah

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.  
NIP. 150266740

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si.  
NIP. 150368328

Pembimbing I

Dr. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP. 150235955

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150289263

Penguji I

Dr. Hamim Ilyas, M.A.  
NIP. 150235955

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
150286404

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:*

*Kedua orang tuaku tersayang*

*Adik-adikku tercinta*

*Temen-temanku terkasih*

*Almamaterku Fakultas Syari'ah*

*Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | B                  | Be                          |
| ت          | ta'  | T                  | Te                          |
| ث          | sa'  | Ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | J                  | Je                          |
| ح          | ha'  | Ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha' | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | D                  | De                          |
| ذ          | zal  | Ẓ                  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر          | ra'  | R                  | Er                          |
| ز          | zai  | Z                  | Zet                         |
| س          | sin  | S                  | Es                          |
| ش          | syin | Sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | ḍ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta'  | Ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za'  | Ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                       |
|---|--------|---|-----------------------|
| ع | 'ain   | ' | Koma terbalik di atas |
| غ | gain   | G | Ge                    |
| ف | fa'    | F | Ef                    |
| ق | qaf    | Q | Qi                    |
| ك | kaf    | K | Ka                    |
| ل | lam    | L | 'el                   |
| م | mim    | M | 'em                   |
| ن | nun    | N | 'en                   |
| و | waw    | W | W                     |
| ه | ha'    | H | Ha                    |
| ء | hamzah | ' | Apostrof              |
| ي | ya'    | Y | Ye                    |

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | ditulis | 'illah        |

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| اسلامية | ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لول أن هدانا الله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه الكرام، أما بعد:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat dan salam tak lupa penyusun curahkan kepada tauladn kita Nabi Muhammad SAW, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “pemeliharaan anak jalanan oleh Negara dalam perpektif islam (studi di PSAA Putra Utama 02 Plumpang Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta).”

Tidak lupa pula penyusun ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu secara moril maupun materiil untuk terselesaikannya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerjasama mustahil skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Yudian Wahyudi, MA. Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



2. bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku ketua Jurusan al-Akhwāl as-Syakhshiyah Fakultas Sayri'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A. selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu dan kesempatan serta bimbingan kepada penyusunan untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag,M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya guna terselesaikannya skripsi ini.
5. Ibu Dra. Hj. Murni, selaku saah satu staf bid. Kesejahteraan Anak di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta.
6. Ibu Dra. Hj. Rahayu Paramitha, selaku kepala PSAA Putra Utama 02 Plumpang beserta seluruh stafnya yang telah membantu dan bekerjasama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ayahku Alm. Ruddy syarif tersayang dan ibuku rohmini tercinta, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga dan yang telah memberikan dukungan moril, spiritual dan materiil.
8. adik-adikku (ryan, randi dan reni) dan adik-adik sepupuku (Astri, Bowo, Putra) tersayang yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga di Batam terima kasih atas semua dukungan moril, materiilnya.
10. Sahabatku D-Rika yang telah menemani dalam suka dan duka serta kesediaannya mendengarkannya keluh kesahku.

11. Teman-teman di AS-3 angkatan 2003 yang telah memberikan banyak kenangan baik suka maupun duka.
12. Teman-teman kost “BOUGENVILLE” 982 terima kasih untuk kenangan indahnyanya.
13. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga amal ibadah dan jerih payah mereka senantiasa mendapatkan imbalan yang layak dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun dengan senang hati menerima saran serta kritik dari pembaca sekalian demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Yogyakarta, 15 Muharram 1429 H  
24 Januari 2008 M

Penyusun



Rika Sukma Apriani

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                          | i   |
| ABSTRAK .....                                | ii  |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                     | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                      | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                     | vi  |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                  | vii |
| KATA PENGANTAR .....                         | xi  |
| DAFTAR ISI.....                              | xiv |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                 |     |
| A. Latar Belakang Masalah.....               | 1   |
| B. Pokok Masalah.....                        | 6   |
| C. Tujuan dan Kegunaan.....                  | 6   |
| D. Telaah Pustaka .....                      | 7   |
| E. Kerangka Teoritik .....                   | 9   |
| F. Metode Penelitian.....                    | 14  |
| G. Sistematika Pembahasan .....              | 16  |
| <br><b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK</b> |     |
| A. Konsep Anak.....                          | 18  |
| 1. Pengertian anak .....                     | 18  |
| 2. Pengertian Anak Jalanan.....              | 19  |
| 3. Hak-hak Anak .....                        | 20  |
| 4. Gambaran Umum Realitas Anak Jalanan.....  | 27  |

|   |    |
|---|----|
| B. Kedudukan Anak dalam Islam.....              | 31 |
| C. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak ..... | 34 |

**BAB III GAMBARAN UMUM DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL  
DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DKI JAKARTA**

|  |    |
|--|----|
| A. Kedudukan, Kewenangan Tugas dan Fungsi..... | 39 |
| B. Struktur Organisasi.....                    | 42 |
| C. Program kerja.....                          | 54 |

**BAB IV PEMELIHARAAN ANAK JALANAN OLEH NEGARA DI  
DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN KESEJAHTERAAN  
SOSIAL DKI JAKARTA**

|   |    |
|---|----|
| A. Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Jalanan Oleh Negara ..... | 59 |
| 1. Hak Beragama .....                                     | 60 |
| 2. Hak Kesehatan.....                                     | 61 |
| 3. Hak Pendidikan .....                                   | 62 |
| 4. Hak Sosial .....                                       | 63 |
| 5. Hak Perlindungan Khusus.....                           | 64 |
| B. Upaya Pemeliharaan Anak Jalanan Oleh Negara.....       | 65 |

**BAB V ANALISIS TERHADAP PEMELIHARAAN ANAK JALANAN  
OLEH NEGARA DI DINAS BINA MENTAL SPIRITUAL DAN  
KESEJAHTARAAN SOSIAL DKI JAKARTA**

|   |    |
|---|----|
| A. Pemenuhan hak-hak anak jalanan .....   | 75 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemeliharaan Anak Jalanan<br>Oleh Negara ..... | 79 |

**BAB IV PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 85 |
| B. Saran .....      | 86 |

|                |    |
|----------------|----|
| DAFTAR PUSTAKA | 87 |
|----------------|----|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 1. TERJEMAHAN            | I   |
| 2. BIOGRAFI ULAMA        | III |
| 3. HASIL PENELITIAN      | V   |
| 4. SURAT IJIN PENELITIAN | XI  |
| 5. CURRICULUM VITAE      | XIV |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setiap kali memperingati Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli, barang kali bayangan kita selalu tertuju kepada keceriaan anak Indonesia yang tengah bebas bermain di alam terbuka. Seakan setiap datang tanggal 23 Juli anak-anak Indonesia telah menemukan dunianya yang ceri dan bebas dari tekanan siapapun. Padahal banyak anak-anak yang lain masih bergulat melawan nasib, entah itu bergantung di bus kota sambil membawakan koran, majalah, atau membawakan semir sepatu. Banyak diantara mereka yang bekerja di jalanan sebagai pengamen, pedagang asongan atau pengelap kaca mobil. Sebagian diantara mereka diperas tenaganya untuk bekerja di tempat-tempat yang kotor dan kumuh sehingga memaksa mereka untuk berada di jalan.<sup>1</sup>

Anak adalah generasi penerus bangsa, pemegang estafet perjuangan bangsa. Demikian mirisnya kita, akan tetapi melihat fakta jumlah anak jalanan (anjalan) tiap tahun melonjak tinggi. Begitu banyak anak jalanan berkeliaran di kota-kota besar. Keberadaan anak-anak jalanan tampaknya telah menjadi fenomena keseharian kota-kota besar di Indonesia khususnya di DKI Jakarta.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006), hlm.17.

<sup>2</sup> peningkatan kesejahteraan sosial anak jalanan, <http://www.Depsos.go.id> (Depsos), akses 1 Mei 2007.

Kesejahteraan anak adalah hak asasi anak yang harus diusahakan bersama. Pelaksanaan pengadaan bergantung pada partisipasi yang baik antara obyek dan subyek dalam usaha pengadaan kesejahteraan anak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas pengadaan kesejahteraan anak. Ini berarti bahwa setiap anggota masyarakat dan pemerintah (yang wajib) berkewajiban ikut serta dalam pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata akan membawa akibat yang baik pada keamanan dan stabilitas suatu masyarakat, yang selanjutnya akan mempengaruhi pembangunan yang sedang diusahakan dalam masyarakat tersebut. Oleh sebab itu usaha pengadaan kesejahteraan anak sebagai suatu segi perlindungan anak yang mutlak harus dikembangkan.

Dengan kata lain pengadaan kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban atas setiap anggota masyarakat yang harus disadarkan pada setiap anggota masyarakat.<sup>3</sup>

Sebagai manusia Indonesia, anak jalanan (anjali) adalah anak yang terlantar yang wajib dipelihara oleh Negara sebagaimana yang dipesankan UUD 1945. dari sisi lain, anjali juga semestinya terikat dengan program kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

Menjadi anak jalanan pastilah tidak dikehendaki oleh siapapun termasuk anak jalanan itu sendiri. Kemiskinan sering kali menyebabkan

---

<sup>3</sup> Arif gosita, masalah perlindungan anak (Jakarta: Akademi Presindo, 1989), hlm.33.

kelahiran kelompok pinggiran seperti itu. Keluarga dalam memelihara dan melindungi anak juga mempunyai peran dalam keberadaan anak jalanan.

Anak jalanan (anjol) di DKI Jakarta belakangan ini makin banyak terlihat di persimpangan jalan, stasiun kereta, terminal bus, atau kolong jembatan layang. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka lebih kerap meminta-minta serta mengemis dari pada mengamen atau berjualan Koran. Bagi mereka yang terkena razia oleh kantib, mereka dibawa ke rumah singgah untuk sementara dan kemudian diserahkan ke panti-panti yang resmi ditunjuk oleh pemerintah salah satunya di PSAA Putra Utama 02 Plumpang (Jakarta Utara). Sesampainya mereka disana, mereka diberi bimbingan dan konseling guna mengendalikan rasa percaya diri mereka.<sup>4</sup>

Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan, maka masyarakat dan Negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan dengan baik.

Dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “pemerintah memberikan dukungan sarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>5</sup> Demikian juga “masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Murni salah satu staf di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, tanggal 18 Maret 2007.

<sup>5</sup> Pasal 22 Undang-Undang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup> Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak.



Selanjutnya dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai kewajiban pemerintah dalam menunjang pendidikan bagi anak terlantar, anak dari keluarga tidak mampu termasuk di dalamnya anak jalanan.

Dalam pasal 53

- (1) “pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil”.
- (2) “pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif”.

Pemerintah tampaknya dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menangani anak jalanan (anjala) karena orang tua mereka tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Depsos dalam buku pedoman perlindungan anak jalanan (2002), menyusun kebijakan-kebijakan yang dapat dijalankan dengan memperkuat sistem pelayanan, bantuan, dan rehabilitasi anak yang menekankan pada upaya preventif berbasis anak jalanan.

Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, tentang kedudukan dan hak-hak anak. Kedua, tentang penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak dan di atas kedua landasan utama tersebut, perawatan dan pendidikan anak dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan konsepsi anak yang ideal yang disebut *waladun shalih*, yang merupakan dambaan setiap orang tua.

Keluarga merupakan lembaga pertama dalam kehidupan seorang anak, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Dalam

keluarga umumnya anak ada dalam hubungan interaksi yang intim. Segala sesuatu yang diperbuat anak mempengaruhi keluarga dan sebaliknya. Keluarga memberikan dasar pembentukan tingkah laku, watak, moral dan pendidikan kepada anak. Pengalaman interaksi di dalam keluarga akan menentukan pula pola tingkah laku anak terhadap orang lain dalam masyarakat.

Dalam upaya membimbing dan mengarahkan anak menjadi generasi yang mampu memikul beban kepemimpinan umat dimasa depan, maka pemenuhan hak dan pemeliharaan anak harus diperhatikan. Tidak hanya dalam bentuk perhatian, namun juga dalam bentuk kesadaran bahwa lingkungan yang kondusif terhadap pemenuhan hak anak harus benar-benar terjamin. Tanggung jawab ini terbebaskan pada orang tua (ayah sebagai pemimpin keluarga dan ibu sebagai pengaturnya), masyarakat serta Negara.

Namun kehidupan sosial dalam kenyataannya tidak semua orang tua mempunyai kesanggupan dan kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Hal seperti itu mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Selain itu belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, sehingga banyak anak-anak yang hidupnya terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan yang

memadai. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban yang harus kita penuhi.<sup>7</sup>

Dari uraian tersebut penyusun merasa perlu untuk meneliti dengan mengadakan penelitian lebih lanjut bagaimana PSAA Putra Utama 02 Plumpang dalam memenuhi hak-hak anak jalanan serta memelihara anak jalanan sebagai salah satu UPT (Unit Pelayanan Tehnis) Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Hak-hak anak apa saja yang dipenuhi oleh PSAA Putra Utama 02 Plumpang
2. Bagaimana praktek pemeliharaan anak jalanan oleh Negara di PSAA Putra Utama 02 Plumpang dalam perpektif Islam.

## **C. Tujuan dan kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a) Untuk mengetahui bagaimana PSAA Putra Utama 02 Plumpang sebagai UPT Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dalam mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak jalanan.

---

<sup>7</sup> Indar Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak*, skripsi tidak diterbitkan, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

- b) Untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan anak jalanan oleh Negara di PSAA Putra Utama 02 Plumpang sebagai salah satu UPT dan dalam pengawasan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial dalam perspektif Islam.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pemahaman dalam hal pemenuhan hak-hak dan pemeliharaan anak.
- b. Diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam yang berkaitan dengan masalah keluarga, sosial dan masyarakat terutama dalam hal pemeliharaan dan kesejahteraan anak.

## D. Telaah pustaka

Penyusun berhasil menemukan buku yang membahas masalah anak jalanan beserta bentuk kekerasan pada anak diantaranya buku karya, Abu Hurairah yang berjudul *Kekerasan Terhadap Anak*, di dalam buku tersebut membahas mengenai pengertian dan berbagai bentuk kekerasan terhadap anak beserta akibatnya sampai pada hak anak dan kebutuhan anak.<sup>8</sup>

*Hukum anak Indonesia* karya Darwan Prist. Buku tersebut berisikan mengenai hukum bagi seorang anak dari pengertian hukum anak, sejarah lahirnya hukum anak, sejarah lahirnya hukum anak sampai pada

---

<sup>8</sup> Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006)

usaha untuk mensejahterakan anak walaupun tidak secara langsung, disertai dengan berbagai undang-undang anak diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak<sup>9</sup>

Buku yang berjudul *Masalah Perlindungan Anak* karya Arif Gosita. Buku tersebut merupakan kumpulan karangan-karangan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan masalah perlindungan anak, di mana dijelaskan bahwa masalah perlindungan anak merupakan usaha yang harus dilakukan bersama.<sup>10</sup>

Kitab *ahkām al-Aulād fi Islami* karya Zakariyya Ahmad al-Barri, kitab ini membahas tentang kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, mengasuh anak dalam perspektif Islam<sup>11</sup>.

Untuk mendukung penelitian, penyusun berhasil menemukan beberapa skripsi mengenai perlindungan anak. Diantaranya skripsi yang disusun oleh Abdul Kodir yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Maslahah dan Implikasinya)*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang diatur dalam KHI dan bagaimana implikasinya.<sup>12</sup> Skripsi karya Indar Wahyuni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak*, dalam

---

<sup>9</sup> Darwan Prist, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

<sup>10</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: akademi presindo, 1989).

<sup>11</sup> Zakariyya Ahmad al-Barri, disadur oleh Chadijah Nasution, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2004).

<sup>12</sup> Abdur Kodir, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Kompilasi Hukum Islam (Maslahah dan Implikasinya)*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2002.

Skripsi ini dijelaskan pekerja anak yang disebabkan oleh faktor ekonomi orang tuanya sehingga anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak.<sup>13</sup> Skripsi karya Laila Jauharah tentang *Hak-hak Anak dalam Perpektif KHA dan Hukum Islam (Fiqh)*. Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan anak-anak yang digariskan oleh KHA dan hukum Islam.<sup>14</sup> Penulis juga berhasil menemukan skripsi mengenai anak jalann diantaranya karya Aidil Fitri yang berjudul *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta dalam Perpektif Hukum Islam*, dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai pemenuhan hak asai manusia terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta.<sup>15</sup>

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi di atas yakni pada hal pemeliharaan anak jalanan yang dilakukan oleh Negara, yang meliputi pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan bagi anak jalanan.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kehadiran agama Islam yang dibawa nabi Muhammad SAW. Diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang

---

<sup>13</sup> Indar Wahyuni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Anak*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005.

<sup>14</sup> Laila Jauharah, *Hak-hak Anak dalam Perpektif KHA dan Hukum Islam (Fiqh)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, UIN Sunsn Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003.

<sup>15</sup> Aidil Fitri, *Perlindungan HAM Anak Jalanan di Rumah Singgah Ponegoro Yogyakarta dalam Perpektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2005.

bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup secara lebih bermakna dalam arti seluas-luasnya.<sup>16</sup> Sejak kelahirannya ribuan tahun lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan tuhan dan antara hubungan manusia dengan manusia.<sup>17</sup>

Hukum Islam dengan sifatnya yang universal, berlaku sepanjang zaman dan berkembang menurut perkembangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasikan kemaslahatan dan kesejahteraan sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri yaitu untuk memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan.

Agama Islam memelihara keturunan agar jangan tersia-sia, jangan mendustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa keturunan menjadi hak anak, anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Islam tidak membiarkan keturunan itu diperlakukan semaunya sendiri oleh orang yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Kewajiban orang tua yang ditinjau dari sudut syari'ah adalah melindungi hak-hak anak yakni meliputi pemenuhan kebutuhan anak-anak

---

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Metodelogi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm.1.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm, 54.

<sup>18</sup> Zakariyya Ahmad al-Barri, *Hukum Anak-anak dalam Islam* (Jakarta: bulan bintang, 2004), hlm. 7.

agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar menjadi anak yang shaleh, sehat, cerdas dan mandiri. Pemenuhan hak-hak anak yang pokok pada anak dan secara langsung merupakan kewajiban orang tua terhadap anak.

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam hukum Islam (fiqh) lebih dikenal dengan hadānah yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi. Pada prinsipnya anak asuh oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling bertanggungjawab terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua pula yang memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga anak menjadi dewasa. Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Kehadiran anak dalam suatu keluarga adalah suatu "anugrah" yang patut disyukuri. Tetapi, ia juga merupakan suatu amanah yang menuntut pertanggungjawaban dikelak kemudian hari. Oleh karena itu juga merupakan "fitnah" (cobaan) untuk mengukur sejauhmana rasa syukur dan pelaksanaan amanah itu diwujudkan dalam kehidupan di dalam sebuah keluarga.

Diantara bentuk perwujudan tanggung jawab dalam pembinaan anak adalah dengan mensejahterakan kehidupan mereka. Kesejahteraan anak meliputi fisik (jasmani), mental (rohani), dan sejahtera secara sosial.



يا ايها الذين آمنوا قوا أنفسكم واهليكم نارا<sup>19</sup>

Pada prinsipnya anak diasuh orang oleh orang tuanya karena orang tua lah yang paling memiliki ikatan batin yang khas dan tidak tergantikan oleh siapapun. Ikatan yang khas inilah yang kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak hingga anak menjadi dewasa. Mengingat pentingnya perlindungan anak dalam rangka menjamin kondisi terbaik yang dapat diterima oleh setiap anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Jika orang tua tidak mampu untuk memberi perlindungan kepada anak, maka undang-undang memberikan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan kemungkinan lain dalam menjamin perlindungan terhadap anak dengan menyediakan lembaga asuhan anak.

Cara pandang anak yang benar terhadap anak adalah langkah awal menuju untuk dioptimalkan usaha pemenuhan hak-hak anak. Islam mengajarkan untuk memandang anak sebagai perhiasan dunia.

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصلحت خير عند ربك ثوابا وخير

املا<sup>20</sup>

Syariat Islam tidak melupakan adanya persoalan anak-anak yang tidak mempunyai hubungan keturunan dengan keluarganya yang akan

<sup>19</sup> At-Tahrīm (66) : 6.

<sup>20</sup> Al-Kahfī (18) : 46.

memelihara mereka dengan perasaan kasih sayangnya. Islam menanggulangi masalah mereka dengan menunjukkan jalan keluar yang pasti, bukan fantasi saja. Syariat Islam menuntut supaya masyarakat memelihara anak yang terlantar itu di atas landasan kenyataan dan demi melaksanakan tugas kemanusiaan, persaudaraan seagama,<sup>21</sup>

فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين.....<sup>22</sup>

sedangkan ayat yang mengatur tentang memberikan hak untuk orang miskin terdapat dalam firman Allah:

فات ذا القربى. حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه

الله وأولئك هم المفلحون<sup>23</sup>

Disamping itu juga dijelaskan mengenai anjuran memberikan hak-hak anak yatim dan anak terlantar, juga kewajiban untuk memelihara mereka.

<sup>21</sup> Zakariyya Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, hlm. 30.

<sup>22</sup> A--Ahzāb (33) : 5.

<sup>23</sup> Ar-Rūm (30) : 38.

في الدنيا والآخرة ويسئلونك عن اليتيم قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم  
فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعتكم إن الله عزيز

حكيم.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Tujuannya untuk menjelaskan pelaksanaan pemeliharaan anak jalanan yang dilakukan oleh PSAA Putra Utama 02 Plumpang di bawah pengawasan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dipergunakan untuk menganalisis, mencatat, mendeskriptifkan serta menginterpretasikan untuk memperoleh informasi-informasi<sup>25</sup> mengenai pemeliharaan anak jalanan oleh Negara di PSAA Putra Utama 02 Plumpang dalam

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2) : 220.

<sup>25</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 26.

pengawasan Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta dalam memenuhi hak-hak anak jalanan.

### 3. Tehnik Pegumpulan Data

#### a. Interview (wawancara)

Yakni melakukan wawancara langsung dengan para responden yakni kepala sub. Bidang kesejahteraan anak di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta, staf PSAA putra utama 02 Plumpang, dan anak jalanan (WBS). Dalam hal ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara terpimpin yang disertai dengan wawancara variatif yang merupakan pengembangan dari pokok pertanyaan pada wawancara terpimpin guna melengkapi data yang dibutuhkan.

#### b. Dokumentasi

Yaitu cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,<sup>26</sup> yakni mengenai pemeliharaan untuk memenuhi hak-hak anak jalanan.

### 4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dan telah diedit, maka langkah selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet.1(Jakarta: Bumi Aksara, 1998), hlm. 26.

untuk diambil kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Dalam hal ini analisis data dilakukan secara deduktif yaitu data-data yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum, untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan meneliti atau menggambarkan kenyataan yang berlaku kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum Islam yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis.

#### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan untuk mempermudah dalam pembahasan, maka sistematika pembahasan yang direncanakan sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi dan sistematika pembahasan

Di dalam bab *kedua*, penyusun memaparkan mengenai konsep anak, tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta gambaran umum realita anak jalanan secara umum.

Bab *ketiga*, penjelasan tentang gambaran umum PSAA Putra Utama 02 Plumpang sebagai milik Dinas Bina Mental Spiritual dan

---

<sup>27</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, tt), hlm. 156.

Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta. Dalam bab ini diuraikan mengenai kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi. Disertai juga dengan struktur organisasi dan program kerja Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang bekerja sama dengan PSAA Putra Utama 02 Plumpang.

Bab *keempat*, dalam bab ini penyusun uraikan mengenai upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan serta upaya pemenuhan hak-hak anak jalanan serta upaya pemeliharaan anak jalanan oleh Negara di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial yang bekerja sama dengan PSAA Putra Utama 02 Plumpang.

Bab *kelima*, dalam bab ini penyusun mencoba menganalisis terhadap pemenuhan hak-hak anak jalanan serta pemeliharaan anak jalanan oleh Negara di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Putra Utama 02 Plumpang.

Bab *keenam*, merupakan penutup yang berikan kesimpulan dan saran.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah meneliti dan menganalisis praktek pemeliharaan anak jalanan di Dinas Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial dalam hal ini dilakukan di PSAA “Putra Utama” 02 Plumpang, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa

1. Pemenuhan hak-hak anak khususnya anak jalanan di PSAA Putra Utama 02 Plumpang terdiri dari hak beragama, hak pendidikan, hak kesehatan, hak sosial, hak perlindungan khusus. Kesemua hak tersebut dapat terpenuhi dengan bekerjasama oleh pihak lain yang terkait. Sedangkan pembiayaan yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemeliharaan guna memenuhi hak anak, berasal dari kas Negara.
2. Pelaksanaan pemeliharaan anak jalanan oleh Negara dimaksudkan untuk mengganti peran orang tua yang tidak mampu dalam memenuhi dan melakukan pemeliharaan kepada anak, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Praktek yang dilakukan oleh panti sesuai dengan hukum Islam dengan menempatkan anak jalanan ke dalam panti untuk menutup kemungkinan yang dapat membawa mereka ke dalam kesulitan yang disebabkan oleh ketidakmampuan orang tua dalam melakukan pemeliharaan dan pemenuhan hak-hak anak.

## B. Saran

1. Diharapkan agar negara dapat lebih tegas lagi dalam menjalankan undang-undang yang berkaitan dengan anak, agar hak-hak anak dapat terjamin dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak anak.
2. Bagi yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak dapat diberi sanksi yang tegas, agar hal tersebut tidak terulang lagi.
3. Sebaiknya Dinas Bina Mental Spiritual Dan Kesejahteraan Sosial, dapat memberikan perhatiannya secara langsung dalam memenuhi hak-hak anak, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam menjalankan program atau kegiatan bagi WBS.
4. Akan lebih baik jika pembinaan tidak hanya dilakukan kepada anak jalanan saja tetapi juga kepada para orang tua anak jalanan agar mereka lebih memperhatikan hak-hak anaknya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. kelompok al-Qur'an / Tafsir

Ash-shabuni, Muhammad 'Ali, *Rawa'ul al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Jilid II, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi revisi, Surabaya: Departemen Agama RI, 1989.

### B. Kelompok Hadis

Muslim, Imam dan Iman Nawawi, *Sahih bi-sarhi al-Nawawi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

### C. Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh/ Qawa'id Fiqhiyyah

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus dengan LP3M, 1994.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ahwal asy-Syakhsiyyah*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-34, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 2001.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

### D. Kelompok Buku-buku Lain

Ahmad al-Barry, Zakaria, *Hukum Anak dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

A.L.S. Aoesilo, "Pengaruh Sikap Orang Tua Terhadap Anak," *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: rajawali, 1985,

Baihaqi, Mif, *Anak Indonesia Teraniaya*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1999.

Departemen Sosial, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dan Anak Jalanan*, 1999.

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

- Himpunan Peraturan Perundang-undang, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 200, cet. ke-1, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Joni, Muhammad, dan Tanamas Zulchaina Z, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perpektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kartono, kartini, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Kusumah, Mulyana W, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Nata, Abuddin, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, tt.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1998.
- Prist, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rahman, Abdur, *Islam dan KB*, cet. ke-1 Jakarta: Lentera, 1997.
- Rahmat, Jalaluddin, Membina Anak Sejahtera yang Beriman dan Bertakwa, *Nasehat Perkawinan*, No.207, September 1989.
- Ridwan, Nafiisah N., "Lingkungan Merampas Hak Anak," *Republika*, 10 Desember 1994
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sofwan Syukrie, Erna, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Bidang Hukum Perdata*, makalah disampaikan dalam seminar dan lokakarya\_ Perlindungan Anak, Yogyakarta, 2 Februari 1999.